



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 40 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 177 Tahun 2015, telah diatur mengenai Penyelenggaraan Angkutan Udara;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi di lapangan terhadap *stakeholders* penerbangan, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan pelaksanaan operasi penerbangan yang tidak diterbangi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 177 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Perizinan Angkutan Udara Online;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 177 Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Rencana operasi penerbangan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal diterbitkan dalam bentuk izin rute penerbangan.
 - (2) Izin rute penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat dilakukan 1 (satu) kali perubahan rute.
2. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 27a dan Pasal 27 b, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27a

- (1) Dalam hal pelaksanaan operasi penerbangan mengalami penundaan, badan usaha angkutan udara wajib mengajukan permohonan penundaan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan penundaan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana pada ayat (2) tidak dilaksanakan operasi penerbangan, maka izin rute penerbangan dicabut dan dapat diajukan kembali 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutannya.

Pasal 27b


- (1) Izin rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dicabut apabila:
 - a. pelaksanaan operasi penerbangan sebagian atau seluruhnya tidak dilayani selama 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal atau;
 - b. tidak melakukan penerbangan sekurang-kurangnya terakumulasi 14 (empat belas) kali atau 50% dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 (tiga puluh) hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan 1 (satu) kali dalam sehari atau;
 - c. tidak melakukan penerbangan sekurang-kurangnya 25% dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 (tiga puluh) hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) kali dalam sehari; atau
 - d. tidak melakukan penerbangan sekurang-kurangnya 10% dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 (tiga puluh) hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan lebih dari 5 (lima) kali dalam sehari.
- (2) Izin rute penerbangan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutannya.

3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penambahan kapasitas yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal diterbitkan dalam bentuk izin penambahan rute dan/atau izin penambahan frekuensi penerbangan.
 - (2) Izin penambahan rute dan/atau izin penambahan frekuensi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dan dapat dilakukan 1 (satu) kali perubahan.
4. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 31a dan Pasal 31b, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31a

- (1) Dalam hal pelaksanaan penambahan kapasitas pada rute penerbangan mengalami penundaan, badan usaha angkutan udara wajib mengajukan permohonan penundaan kepada Direktur Jenderal.
 - (2) Permohonan penundaan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana pada ayat (2) tidak dilaksanakan operasi penerbangan, maka izin rute penerbangan dicabut dan dapat diajukan kembali 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutannya.
- 

Pasal 31b

- (1) Izin rute penerbangan yang diberikan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dicabut apabila:
 - a. pelaksanaan operasi penerbangan sebagian atau seluruhnya tidak dilayani selama 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal atau;
 - b. tidak melakukan penerbangan sekurang-kurangnya terakumulasi 14 (empat belas) kali atau 50% dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 (tiga puluh) hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan 1 (satu) kali dalam sehari atau;
 - c. tidak melakukan penerbangan sekurang-kurangnya 25% dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 (tiga puluh) hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) kali dalam sehari; atau
 - d. tidak melakukan penerbangan sekurang-kurangnya 10% dari total frekuensi yang dimiliki dalam 30 (tiga puluh) hari kalender bagi izin rute yang memiliki frekuensi penerbangan lebih dari 5 (lima) kali dalam sehari.
- (2) Izin rute penerbangan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutannya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 559

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001